



PUTUSAN

Nomor26/Pdt.G/2021/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Amaq ISNEP als H.IMAM AKBAR**, Umur \pm 76 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Batu Cangu Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **Inaq RAWINGGIP**, Umur \pm 65 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Batu Pandang Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. **ILIH**, Umur \pm 63 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Batu Cangu Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. **HUZAINI, SH., SALEH, SH dan HAMDI, SH** semuanya adalah Advokat/Pengacara beralamat di Gubuk Lauk Desa Jantuk Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No. 03/Adv.HZ/II/2021, tanggal 25 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Reg. Nomor : 103/HK/HT.08.01.SK/II/2021/PN.Sel. tanggal 26 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai;-----**ParaPenggugat**-----

L a w a n

1. **La NURMA**, Umur \pm 67 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Batu Pandang Desa Sapit Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai Tergugat I.
2. **H. MUL**, Umur \pm 57 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Batu Pandang Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai Tergugat II.
3. **Hj, AYU**, Umur \pm 45 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Batu Pandang Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai Tergugat III.
4. **MURAlas Inaq DIAN**, Umur \pm 52 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Telaga Urug Desa Masbagik Utara, Kecamatan



Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai Tergugat IV.

Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. A Z H A R, S.H., dan NIZAR TARMIZI, S.H., keduanya advokat dikantor advokat dan konsultan hukum **AZHAR, SH & ASSOCIATES**, beralamat di jalan jurusan Mataram-Labuhan Lombok, Km 45 (Rugah), Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006 / Pdt / AZ / III / 2021 tanggal 12 Maret 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Reg. Nomor 129/HK/HT.08.01.SK/III/2021/PN.Sel. tanggal 16 Maret 2021;

5. **OPIK Alias Amaq ADI**, Umur ± 50 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Lekong Pulut Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai Tergugat V;
6. **ROHMAN**, Umur ± 53 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Lekong Pulut Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai Tergugat VI;
7. **Amaq MUHINIM**, Umur ± 49 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Lekong Pulut Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai Tergugat VII;

Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr.

YUSUF ANWAR, SH. : ADVOKAT/PENGACARA, berkantor di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2021, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB pada hari Selasa, Tanggal 30 Maret 2021 No. 163 /HK/HT.08.01.SK/III/2021/PN.Sel, tanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 02 Maret 2021, dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Sel, telah mengajukan **gugatan** sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris (cucu) yang sah dari Amaq Sinom, yang memiliki sebidang tanah sawah seluas ± 95 Are (Sembilanpuluh lima Are) dan/atau 9.500 M², (Sembilan ribu Limaratus Meter Persegi), kemudian Tanah tersebut diberikan kepada anaknya yang bernama LA' SINOM, Tanah tersebut dulu terletak di Dusun Lekong Pulut, Desa Perigi Kecamatan Pringgabaya, sekarang Dusun Lekong Pulut Desa Mekar Sari Kecamatan Suela Kabupaten Lomok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terdaftar dan/atau tercatat pada Klasiran Tahun 1940 - 1951 dalam Persil Nomor 35 Klas IV, Pipil Nomor 147 atas nama Amaq SINOM, dengan batas- batasebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Jaliludin

Sebelah Selatan : Amak Ratmelen atau Haji Asrul Aeni

Sebelah Barat : Parit

Sebelah Timur : Parit/Jalan

Mohon disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA.

2. Bahwa terhadap tanah sawah **obyek sengketa** sebagaimana posita nomor 1 di atas, Sekitar tahun 1971 Penggugat (Amaq ISNEP als H. Imam Akbar) Cucu dari Amaq Sinom dan/atau anak kandung dari LA' SINOM mulai menguasai tanah obyek sengketa, Setelah dikuasai Kemudian Penggugat mengolah tanah tersebut dengan cara menanam Padi dan jenis palawija yang lain seperti tomat, Lombok, kedelai dan lain-lain.
3. Bahwa sekitar tahun 1975 Setengah dari Tanah Obyek sengketa $\pm 42,5$ Are/4.250 M² (Empatribu duaratus meter persegi) Telah diGadai secara adat oleh Penggugat (Amaq ISNEP als Haji Imam Akbar), kepada almarhum NAWALIM suami dari Tergugat 1, Kemudian sisa dari yang diGadai yang luasnya $\pm 42,5$ Are/4.250 M² (Empatribu duaratus meter persegi) dan/atau setengahnya diKuasai dan digarap/dikerjakan oleh Penggugat (Amaq ISNEP als Haji Imam Akbar), Kemudian pada tahun 1978 Istri dari Penggugat (Amaq ISNEP als Haji Imam Akbar) Meninggal dunia.
4. Bahwa dikarenakan Pikiran Penggugat (Amaq ISNEP als Haji Imam Akbar) tidak Tenang yang disebabkan Istrinya meninggal dunia, Tanah yang

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel



dikuasai dan dikerjakannya diserahkan sementara kepada orang Tuanya/ orang tua Para Penggugat (Nuridin als Amaq Nuralep dan La' Sinom als Inaq Nuralep). Kemudian Orang tua para penggugat menguasai dan mengolah tanah yang luasnya $\pm 42,5$ Are/4.250 M2 (Empatribu duaratus meter persegi) sisa dari yang digadai kepada almarhum Nawalim suami dari tergugat 1, dengan cara menanam Padi dan jenis palawija yang lain seperti tomat, Lombok, kedelai dan lain-lain.

5. Bahwa sekitar tahun 1979 orang Tua dari Para Penggugat (Nuridin als Amak Nuralep) Meninggal Dunia, Kemudian Penguasaan terhadap tanah yang luasnya $\pm 42,5$ Are/4.250 M2 (Empatribu duaratus meter persegi) sisa dari yang digadai kepada almarhum Nawalim suami dari tergugat 1, tetap dilanjutkan oleh orang Tua (ibu) dari Para Penggugat, akan tetapi Sekitar pada awal tahun 1980 tanah yang $\pm 442,5$ Are/4.250 M2 (Empatribu duaratus meter persegi) yang dikuasai dan dikerjakan oleh orang tua (Ibu) dari Penggugat, diambil paksa oleh Nawalim suami dari tergugat 1 dengan alasan telah dibeli, sehingga orang tua (ibu) dari para Penggugat tidak lagi menguasai sisa tanah yang digadai tersebut, dan almarhum Nawalim suami dari tergugat 1 menguasai seluruh tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang.
6. Bahwa sekitar tahun 1981 Penggugat datang kerumah Tergugat 1 dengan maksud untuk menebus tanah yang sudah diGadai, waktu itu masih hidup suaminya (almarhum Nawalim) yang tempat diGadai setengah dari tanah obyek sengketa tersebut, akan tetapi suami dari tergugat 1 (almarhum Nawalim), mengatakan Bahwa tanah tersebut sudah di beli.
7. Bahwa pada tahun 1999 Penggugat mencoba datang lagi kerumah tergugat 1 semasa hidup suaminya (almarhum Nawalim) dengan tujuan untuk menebus tanah obyek sengketa akan tetapi almarhum Nawalim suami dari tergugat 1 tetap tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa.
8. Bahwa sekitar tahun 2017 suami dari tergugat 1 (Nawalim) meninggal dunia, sehingga Penguasaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh tergugat 1, kemudian tergugat 1 memberikan sebagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat 2 (H. MUL), Tergugat 4 (Mur als Inaq Dian) dan suami dari Tergugat 3 (H. Muhlis).
9. Bahwa setelah Tanah obyek sengketa dibagi oleh tergugat 1, maka Tergugat 2 (H. MUL) menjual bagiannya kepada Tergugat 5 (OPIK als Amak ADI), Tergugat 4 (MUR als Inaq DIAN) Menjual bagiannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terguat 6 (ROHMAN) dan almarhum H. MUHLIS suami dari Tergugat 3 menggadai secara adat bagiannya kepada Tergugat 7 (Amaq Muhinim).

10. Bahwa sekitar tahun 2018 para Penggugat mendatangi kepala dusun Batu Pandang Desa Sapit dan Kepala Desa Mekar Sari untuk dimediasi dengan para Tergugat, kemudian dilanjutkan mediasi ke Kantor Desa Sapit, agar tanah obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat untuk ditebus, akan tetapi mediasi tidak pernah berhasil, karena para tergugat tidak mau hadir di Kantor Desa Sapit maupun di Kantor Desa Mekar Sari..
11. Bahwa sudah beberapa kali para penggugat datang meminta kepada para tergugat secara baik-baik untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para penggugat untuk ditebus akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan yang serius dari para Tergugat dan bahkan para Tergugat cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;
12. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengambil dan/atau menebus tanah miliknya dan / atau melalui upaya kekeluargaan maupun pemerintah setempat tetapi upaya tersebut tidak berhasil dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan oleh para penggugat ke Pengadilan Negeri Selong.
13. Bahwa penguasaan dan / atau penempatan Tanah Obyek Sengketa oleh Para tergugat atas Tidak mau diTebus Gadai dan atas dasar pembelian pada orang yang bukan pemilik yang sah yaitu para penggugat dan tidak mau mengembalikan kepada penggugat untuk ditebus adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa demikian pula karena didasarkan atas suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, penggugat telah mengalami kerugian Materiil berupa: Harga jual tanah 1 are x Rp 25.000.000 x 95 Are = 2.375.000.000 (Dua Milyar tigaratus Tujuh Puluh lima Juta Rupiah). Kerugian pemanfaatan tanah obyek sengketa sebesar Rp 30 000000 per tahun x 41 tahun = 1.230.000.000 (Satu Milyar duaratus tiga Puluh Juta Rupiah). Jadi total kerugian yang dialami oleh penggugat sebesar Rp 3.605.000.000 (Tiga Milyar enamratus lima Juta Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat;
15. Bahwa untuk mencegah kerugian selanjutnya yang lebih besar, maka patut menurut hukum diperintahkan terlebih dahulu kepada Para tergugat untuk menghentikan segala aktifitasnya baik menguasai, mengolah, serta menempati tanah obyek sengketa untuk dikembalikan kepada penggugat

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik yang sah tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan aparat yang berwajib (polisi).;

16. Bahwa dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat yang telah menguasai secara fisik terhadap tanah obyek sengketa, serta segala surat - surat yang melekat pada tanah obyek sengketa atas nama para tergugat adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
17. Bahwa Penggugat khawatir adanya iktikad buruk dari para tergugat untuk mengalihkan tanah obyek sengketa dengan cara menjual dan sebagainya kepada pihak lain selama proses peradilan sedang berlangsung, juga agar gugatan penggugat tidak menjadi sia – sia penggugat mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah menurut hukum tanah sawah yang menjadi **obyek sengketa** seluas $\pm 95\text{Are}/9.500\text{ M}2$ (Sembilanribu limaratus meter persegi) yang terletak Dulu diDusun Lekong Pulut Desa Perigi Kecamatan Pringgabaya SEKARANG Dusun Lekong Pulut Desa Mekar Sari Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terdaftar dan/atau tercatat pada Klasiran Tahun 1940 - 1950 dalam Persil Nomor: 35 Klas II, Pipil Nomor:147 atas namaAmaq SINOM, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Jaliludin
 - Sebelah Selatan: Tanah sawah Amak Ratmelem/H. Asrul Aeni
 - Sebelah Barat : Parit
 - Sebelah Timur : Parit/JalanAdalah miliki Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari AmaqSINOM;
3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa.
4. Menyatakan Hukum bahwa tindakan Para Tergugat, yang menguasai , mengolah, dan menempati tanah obyek sengketa atas dasar Tidak mau ditebus Gadai dan/atau membeli kepada orang yang bukan pemilik yang

Halaman 6 dari 42Putusan Perdata Gugatan Nomor26/Pdt.G/2021/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syah serta tidak mengembalikan kepada Penggugat adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;

5. Menyatakan hukum bahwa segala surat – suarat dan / atau hak lain yang melekat diatas tanah obyek sengketa milik para tergugat adalah Tidak Syah dan tidak berkekuatan hukum.
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian pemanfaatan tanah obyek sengketa sebesar Rp 3.605.000.000,- (Tiga miliar enam ratus lima juta rupiah); patut menurut hukum dibayar secara tanggung renteng kepada Penggugat.
7. Menghukum Para tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi).
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV serta Tergugat V sampai dengan Tergugat VII datang menghadap Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nasution, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan **jawaban** sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa batas-batas obyek sengketa yang disebut oleh para penggugat dalam surat gugatannya kabur / tidak jelas.



2. Bahwa gugatan para penggugat kekurangan pihak (plurium litis consortium), karena selain **Haji AsrulAeni** sebagai pihak pembeli masih ada pihak lain bernama **Mila Ratna Sari** yang membeli sebagian dari luas obyek sengketa dari pihak penjual atas nama **Nurma** (tergugat 1), akan tetapi kedua orang dimaksud tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Oleh karena para penggugat tidak melibatkan kedua orang dimaksud sebagai pihak maka gugatan para penggugat tersebut menjadi cacat formal.

3. Bahwa gugatan para penggugat juga error in persona. Para penggugat telah keliru menarik / melibatkan **Amaq Muhinim** sebagai pihak tergugat 7 dalam perkara a quo.

Amaq Muhinim (tergugat 7) tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa, karena sebagai pihak dalam transaksi gadai atas sebagian luas obyek sengketa adalah alm. Haji Mukhlis (suami tergugat 3) dengan **Inaq Misni** (isteri tergugat 7).

Berdasarkan fakta tersebut cukup beralasan hukum gugatan para penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para penggugat, kecuali terhadap dalil gugatan yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban pada pokok perkara.
3. Bahwa dalil gugatan penggugat poin angka 1 tidak benar.

Yang benar adalah bahwa obyek sengketa berasal dari hak milik **Dusalam alias Salam** (saudara kandung) dari Laq Sinom (ibu kandung para penggugat). Tanah tersebut diperoleh dari pemberian orang tuanya bernama **Amaq Sinom**.

Oleh karena itu Amaq Sinom semasa hidupnya tidak pernah memberikan obyek sengketa kepada siapapun, termasuk kepada Laq Sinom untuk menjadi hak miliknya pribadi, selain hanya kepada **Dusalam alias Salam**.

Dalil para penggugat yang demikian adalah dalil yang mengada-ada.



Demikian pula batas-batas tanah sawah yang disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini juga tidak benar. Yang benar sebagaimana yang para tergugat tersebut diatas sebutkan dalam eksepsi angka 1.

4. Bahwa dalil gugatan para penggugat poin angka 2 dan angka 3 juga tidak benar.

Yang benar selama ini Amaq Isnep alias Haji Imam Akbar (penggugat 1) tidak pernah menguasai obyek sengketa baik sebagian maupun seluruhnya, dari dahulu hingga sekarang. Dan juga tidak pernah menggadaikannya kepada Nawalim.

Fakta sebaliknya dan peristiwa sebenarnya yang terjadi adalah bahwa obyek sengketa dahulu hanya dikuasai oleh alm. Dusalam alias Salam dan kemudian berdasarkan surat jual beli yang sah tertanggal **Perigi, 23 Oktober 1975** antara Dusalam alias Salam sebagai pihak penjual dengan Nawalim sebagai pihak pembeli melakukan transaksi jual-beli atas obyek sengketa.

Adapun dalil para penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin angka 3 adalah dalil yang diada-adakan.

5. Bahwa dalil gugatan para penggugat poin angka 4 dan 5 tidak benar.

Yang benar sebagaimana dalil bantahan para tergugat tersebut diatas pada poin angka 2 dan 3, Amaq Isnep alias Haji Imam Akbar (penggugat 1) tidak pernah menguasai obyek sengketa. Oleh karena obyek sengketa tidak pernah dikuasai, maka bagaimana mungkin dalilnya dapat dipercaya yang pada intinya menyatakan obyek sengketa diserahkan sementara kepada **Nuridin alias Amaq Nuralep dan Laq Sinom alias Inaq Nuralep** (orang tua Amaq Isnep alias Haji Imam Akbar / penggugat 1).

Oleh karena itu terkait dengan dalil gugatan berikutnya pada poin angka 5 yang pada intinya didalilkan bahwa pada awal tahun 1980 sebagian dari luas obyek sengketa diambil alih dengan secara paksa oleh Nawalim adalah juga merupakan dalil yang mengada-ada.

Karena berdasarkan fakta yang sebenarnya obyek sengketa sesungguhnya didapat beli oleh Nawalim dari Dusalam alias Salam atas dan atau berdasarkan persetujuan dari saudara-saudaranya yang lain termasuk persetujuan dari Laq Sinom (ibu dari para penggugat) yang dalam Surat Keterangan Jual-Beli Sawah Nomer : I / 6 / / 1975, tertanggal, Perigi 23 Oktober 1975 ditulis / disingkat dengan nama **L. Si(Laq Sinom)**.



6. Bahwa dalil gugatan para penggugat poin angka 6 dan 7 benar
Ketika alm. Nawalim masih hidup memang benar, dahulu penggugat pernah datang ke rumah tergugat 1 yang bermaksud hendak meminta obyek sengketa dikembalikan dengan cara ditebus. Akan tetapi oleh tergugat 1 dan alm. suaminya (Nawalim) menolaknya dengan tegas, karena obyek sengketa yang dikuasai itu diperoleh atas dasar jual-beli dan sama sekali bukan berdasarkan gadai sebagaimana yang didalilkan para penggugat.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat poin angka 8, 9 10, 11 dan 12, para tergugat 1, 2, 3 dan 4 menyampaikan tanggapannya sebagai berikut.

Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah hak milik Nawalim (suami tergugat 1) yang diperoleh berdasarkan alas hak yang sah (jual-beli), maka perbuatan hukum apapun bentuknya yang dilakukan oleh tergugat 1 (Nurma) atas obyek sengketa, setelah suaminya meninggal dunia adalah sah dan dibenarkan oleh hukum.

Dengan demikian dalam upaya menguasai, mempertahankan dan atau memindahtangankan obyek sengketa oleh tergugat 1 termasuk memberikan sebagiannya masing-masing kepada tergugat 2, 3 dan 4 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Demikian pula perbuatan tergugat 1, 2, 3 dan 4 yang memindah tangankannya lagi dalam bentuk jual-beli dan atau gadai masing-masing kepada **Haji Asrulaeni** dan **Mila Ratna Sari** (tidak digugat), juga kepadatergugat 5, 6 dan 7 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat poin angka 13, para tergugat tersebut diatas menanggapinya sebagai berikut.

Berdasarkan dalil gugatan dimaksud, dapat dipahami bahwa para penggugat sesungguhnya secara jujur dan dengan tegas telah mengakui dan membenarkan bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo **bukan** dipindahtangankan atau dikuasai pihak lain (Nawalim) atas dasar **gadai** (vide dalil gugatan angka 3) melainkan penguasaannya itu adalah berdasarkan **jual-beli** sebagaimana pengakuan para penggugat (vide dalil gugatan angka 13).

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mempertimbangkan dan menjadikan dalil gugatan para penggugat poin angka 13 ini sebagai **buktipengakuan**. Dengan



kata lain bahwa berdasarkan pengakuan dari para penggugat tersebut, telah terbukti obyek sengketa selama ini tidak **berstatus gadai** (tidak pernah digadaikan oleh penggugat 1), akan tetapi statusnya adalah **hak milik** Nawalim (keluarganya) atau pihak lain yang telah mendapatkan hak dari padanya berdasarkan alas hak yang sah (jual-beli/gadai).

9. Bahwa dalil gugatan para penggugat poin angka 14, 15, 16 dan 17 para tergugat tersebut diatas menanggapi sebagai berikut.

Bahwa oleh karena obyek sengketa telah menjadi hak milik Nawalim, diperoleh berdasarkan alas hak yang sah (jual-beli) dan diwarisi oleh tergugat 1, 2, 3 dan 4, lalu dipindahtangankan kepada **Haji AsrulAeni** dan **Mila Ratna Sari** (tidak digugat), tergugat 5, tergugat 6 dan tergugat 7, menurut hukum perbuatan para tergugat tersebut adalah sah dan sesuai hukum.

Sehingga dengan demikian terhadap dalil gugatan para penggugat poin angka 14 s.d 17 tersebut haruslah ditolak seluruhnya, karena tidak beralasan hukum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, tergugat 1, 2, 3 dan 4 mohon putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi dari para tergugat 1, 2, 3 dan 4 seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima jawaban para tergugat 1, 2, 3 dan 4 seluruhnya

Menolak gugatan para penggugatseluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat V sampai dengan Tergugat VII memberikan **jawaban** sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat telah terjadi error in persona atau ketidak lengkapan subyek hukum baik ketidak lengkapan yang ditarik sebagai para Penggugat yaitu keturunan dari LOQ SALAM Alias AMAQ TAREP (LOQ SALAM Alias AMAQ TAREP Anak dari AMAQ SINOM/sauadara laki laki LAQ SINOM/Paman para Penggugat) dan , tidak lengkap yang dijadikan sebagai pihak Tergugat (Plurium Litis Consortium) yaitu atas nama : H. ASRUL AENI dan MILA RATNA SARI sebagai pembeli dan INAQ MISNI sebagai pembeli gadai serta kesalahan subyek hukum/ yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat (Gemis Aanhoedanighejd) atas nama T.6 tertulis dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ROHMAN yang benar ABDURRAHMANT dan T.7 tertulis dalam gugatan atas nama MUHINIM yang benar MUHAMIN tidak memiliki hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini;

2. Bahwa gugatan para Penggugat obcuur libel yaitu mengenai batas - batas obyek sengketa tidak jelas/kabur ;
3. Bahwa terhadap gugatan yang telah terdapat cacat berupa error in persona maka gugatan berakibat tidak diterima/NO;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat.5, dengan tegas menentang/membantah serta menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat.5 adalah merupakan hak miliknya yang diperoleh atas dasar membeli dari HAJI MUL (AMAAQ MULYATI/T.2) dengan cara jelas, terang dan tunai atau dengan cara-cara yang dibenarkan dan syah menurut hukum ;
2. Bahwa gugatan para Penggugat pada No.1 adalah tidak benar karena sejak terjadinya peralihan tanah obyek sengketa sampai ke Tergugat .5 dengan cara-cara yang dibenarkan dan syah menurut hukum maka tidak ada lagi hak para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada No. 2 yang mendalilkan bahwa sekitar tahun 1971 AMAQ ISNEP Alias H. IMAM AKBAR pernah menguasai tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa telah dijual oleh LOQ SALAM Alias AMAQ TAREP dan LAQ SINOM Alias INAQ NURALEP (ibu dari para Penggugat) kepada NAWALIM suami dari Tergugat. 1;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada No. 3 yang mendalilkan terjadinya gadai mengadai antara Penggugat (AMAQ ISNEP Alias H. IMAM AKBAR) kepada almarhum NAWALIM suami Tergugat.1 yang benar adalah sebagaimana jawaban pada No.3 diatas (dijual oleh LOQ SALAM Alias AMAQ TAREP dan LAQ SINOM Alias INAQ NURALEP /ibu dari para Penggugat kepada NAWALIM suami dari Tergugat. 1) ;
5. Bahwa seluruh dalil gugatan para Penggugat pada No. 4 sampai 17 adalah dalil yang mengada-ada yang penuh dengan karangan belaka tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tidak berdasarkan hukum karena fakta yang sebenarnya adalah : Bahwa LOQ SALAM Alias AMAQ TAREP (saudara dari ibu para Penggugat) dan LAQ SINOM Alias INAQ NURALEP (ibu dari para Penggugat) telah menjual tanah obyek

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel



sengketa kepada NAWALIM , kemudian NAWALIM menghibahkan kepada isterinya LAQ NURMA (T.1) , H.MUL (KEPONAKAN/T.2) , MUR Alias INAQ DIAN (anak angkat/T.4), H. MUKLIS (keponakan dari isterinya LAQ NURMA /T.1 suami dari Hj. AYU/T.3) yang kemudian HAJI MUKLIS (suami T.1) menjual kepada MILA RATNA SARI (Tidak digugat) dan mengadai kepada INAQ MISNI (Tidak digugat), MUR Alias INAQ DIAN (T.4) nama yang sebenarnya adalah MURNIATI menjual juga kepada MILA RATNA SARI (Tidak digugat) serta NURMA (LA NURMA/T.1) menjual kepada H. ASRUL AENI (Tidak digugat) , sehingga seluruh dalil gugatan serta petitum para Penggugat tidak berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian diatas para Tergugat. 5. 6. 7 mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi para Tergugat .5. 6. 7 secara keseluruhan ;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban para Tergugat.5. 6. 7 secara keseluruhan;
2. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

1. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara keseluruhan;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 28 April 2021, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat V, VI dan VII masing-masing telah mengajukan duplik pada tanggal 05 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA No. 124 atas nama A. Sinom. Dsn Lekong Pulurt, Ds Perigi, selanjutnya diberi tanda P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH No.142. atas nama La. Sinom. Dsn Batu Cangu, Desa Sapit.,selanjutnyadiberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy KETERANGAN TANAH Nomor: 18/WPJ.10/III/1975. atas nama LA.SINOM. pipil Nomor : 1379. selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy SURAT KETERANGAN DESA Nomor :06/7.3/Kes/2021, tanggal 10 Mei 2021. selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy BERITAACARA(BAP)SENGKETA TANAH ATAS NAMA H.IMAM Dkk TANGGAL 02 APRIL 2016. selanjutnya diberi tanda P- 5 ;
6. Fotocopy Berita Acara tanggal 07 November 2019. Selanjutnyadiberitanda P- 6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1: Amaq Misnep;

- Bahwa para pihak yang berperkara sebagian yang mengenal para saksi;
- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah yang diperkarakan;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Subak Lekong Pulut, Dusun Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, antara lain:
 - Sebelah Utara : tanah Jaliludin.
 - Sebelah Selatan : tanah Amaq Ratmelan.
 - Sebelah Timur : sungai,jalan.
 - Sebelah Barat : parit.
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 90 (Sembilan puluh) are;
- Bahwa asal tanah sengketa dari Amaq Sinom;
- Bahwa setelah Amaq Sinom meninggal tanah sengketa dikerjakan oleh Sinom dan Salam;
- Bahwa setelah Sinom dan Salam meninggal tanah sengketa dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa dasar saksi mengerjakan tanah sengketa adalah saksi beli gadai dari Salam;

Halaman 14 dari 42Putusan Perdata Gugatan Nomor26/Pdt.G/2021/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salam sendiri yang menggadai tanah sengketa pada saksi;
- Bahwa nilai gadai dengan 5 (lima) ekor sapi;
- Bahwa tanah sengketa saksi dikerjakan sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa tanah sengketa ditebus oleh Inaq Sinom dan Amaq Isnep pada saksi;
- Bahwa saksi diberikan 5 (lima) ekor sapi untuk menebus tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengerjakan tanah sengketa sekarang;
- Bahwa Inaq Sinom dan Amaq Isnep yang mengerjakan tanah sengketa setelah ditebus pada saksi;
- Bahwa tanah sengketa setelah ditebus saksi tidak tahu lamanya dikerjakan oleh Inaq Sinom dan Amaq Isnep;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat T.1,2,3 dan 4 – 4;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Muhinim;
- Bahwa saksi tidak tahu Amaq Muhinim ikut mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa hubungan Inaq Misni adalah isteri Amaq Muhinim;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Isnep als H.Imam Akbar;
- Bahwa Amaq Nuralep nama orang tua Amaq Isnep als H.Imam Akbar;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nuralep;
- Bahwa Amaq Nuralep dengan Amaq Sinom beda orangnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Sinom;
- Bahwa saksi beli gadai tanah sengketa dari Loq Salam;
- Bahwa saksi beli gadai tanah sengketa pada Loq Salam setelah jaman PKI saksi beli digadai oleh Loq Salam pada saksi;
- Bahwa semuanya yang digadai oleh Loq Salam pada saksi;
- Bahwa luas tanah yang saksi beli gadai sekitar 90 (Sembilan puluh) are;
- Bahwa yang menebus tanah sengketa Amaq Isnep pada saksi;
- Bahwa Amaq Isnep als H.Imam Akbar yang menebus tanah sengketa adalah keponakan Amaq Sinom;
- Bahwa saksi kenal dengan Nawalim;
- Bahwa Nawalim pernah bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Nawalim bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi yang lebih dahulu kerja di tanah sengketa dengan Nawalim;
- Bahwa selama tanah sengketa dikerjakan Nawalim pihak yang keberatan adalah Salam;

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Salam yang keberatan waktu tanah sengketa dikerjakan oleh Nawalim ketika Salam pernah ingin menebus tanah sengketa tetapi tidak diberikan oleh Nawalim;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa ingin ditebus oleh Salam Ketika saksi diceritakan oleh Amaq Isnep als H.Imam Akbar kalau tanah sengketa mau di tebus;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Orong Lekong Pulut, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa alasan Salam tidak mau ditebus karena Salam dapat beli;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dapat cerita kalau Nawalim pernah merebut sebagian tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa sebenarnya milik Laq Sinom dan Loq Salam;
- Bahwa saksi tahu dari cerita masyarakat bahwa tanah sengketa milik Amaq Sinom;
- Bahwa saksi kenal dengan Laq Sinom;
- Bahwa Amaq Andi nama pekasih Dusun Lekong Pulut pada tahun 1975;
- Bahwa setelah ditebus tanah sengketa langsung dikerjakan oleh Amaq Isnep als H.Imam Akbar;
- Bahwa Amaq Isnep als H.Imam akbar lebih dulu mengerjakan tanah sengketa dengan Nawalim;
- Bahwa yang jadi penggugat dalam perkara ini adalah 1. Amaq Isnep 2. Inaq Rawinggip dan 3. Ilih;
- Bahwa hubungan para penggugat adalah bersaudara;
- Bahwa saksi tahu kalau para penggugat bersaudara dari Amaq Isnep yang menceritakan;
- Bahwa saksi tahu kalau para penggugat sedang berperkara dari Amaq Isnep yang cerita;
- Bahwa rumah saksi dengan letak tanah sengketa jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saksi terakhir ketanah sengketa sejak ditebus;
- Bahwa saksi pernah menjadi keliang (jerowarah);
- Bahwa sejak dulu saksi tidak pernah mendengar kalau tanah sengketa pernah di jual;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau H.Asrul Aeni ikut bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa Adnan nama kepala desa Mekar Sari sekarang;
- Bahwa Amaq Jati nama Kadus Lekong Pulut;

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kadus yang bernama Riahmad;
- Bahwa tidak ada kadus sebelumnya yang bernama Riahmad;
- Bahwa H.Asrul Aeni nama pekasih Lekong Pulut;
- Bahwa hubungan para penggugat dengan Amaq Sinom adalah anak-anak dari Amaq Sinom;
- Bahwa anak-anak Salam tidak ada yang menjadi penggugat;
- Bahwa anak-anak salam adalah 1. Tarep. 2. Talim. 3. Amaq Simasin. 4. Inaq Asdi. dan 5. Inaq Gani;
- Bahwa semua anak-anak salam masi hidup;
- Bahwa luas tanah yang saksi beli gadai sekitar 90 (Sembilan puluh) are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dibeli gadai antara lain:
 - Sebelah Utara : tanah Amaq Darmanih.
 - Sebelah Selatan : tanah Amaq Ratnilam.
 - Sebelah Timur : sungai
 - Sebelah Barat : parit.
- Bahwa setelah ada prona berubah batas utaranya tanah sengketa sekarang;
- Bahwa semua tanah yang di tebus dikerjakan oleh Nawalim;
- Bahwa saksi melihat Nawalim mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi lupa waktu melihat Nawalim berkerja di tanah sengketa;
- Bahwa Amaq Rohanan nama kadus waktu Nawalim bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa Lalu Wirasakti nama kepala desa waktu Nawalim mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Amaq Nurmenih pekasih Lekong Pulut waktu itu dan di ganti oleh H.Asrul Aeni yang jadi pekasi saat tanah sengketa dikerjakan oleh Nawalim;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Amaq Andi pernah jadi pekasih;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Salam yang jual gadai tanah sengketa;
- Bahwa tanah milik Sinom dan Salam yang dijual gadai oleh Salam;
- Bahwa Sinom mengetahui kalau saksi yang beli gadai tanah sengketa pada Salam pernah memberikan Sinom uang tetapi tidak mau diterima oleh Sinom;
- Bahwa tanah sengketa tidak ada surat-suratnya waktu saksi beli gadai hanya membayar pajak kalu ada SPPTnya;
- Bahwa SPPTnya atas nama Salam;
- Bahwa saksi beli gadai dengan surat pajak atau SPPT;

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membayar pajak selama saksi beli gadai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah memiliki surat-surat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pipil dan persilnya;
- Bahwa Amaq Sinom nama orang tua Sinom dan Salam;
- Bahwa saksi tidak tahu nama muda Amaq Sinom;
- Bahwa anak Amaq sininom hanya 2 (dua) orang;
- Bahwa sekarang Salam sudah meninggal;
- Bahwa Salam meninggal pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sinom meninggal;
- Bahwa lama Sinom mengerjakan tanah sengketa baru meninggal;
- Bahwa anak-anak Sinom adalah 1. Nuralep. 2. Rawinggip. 3. Inaq Adis;
- Bahwa saat ini Nuralep sudah meninggal;
- Bahwa Sinom tidak keberatan waktu saksi beli gadai pada Salam;
- Bahwa benar Salam mengetahui waktu Sinom menebus tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga Nawalim dengan Sinom;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Nawalim mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2: Nurmanep Alias Amaq Nurmenih;

- Bahwa saksi tanah sengketa terletak di Subak Lekong Pulut, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa antara lain:
 - Sebelah Utara : tanah Jaliludin.
 - Sebelah Selatan : tanah H.Asrul Aeni.
 - Sebelah Timur : sungai / jalan.
 - Sebelah Barat : sungai.
- Bahwa tanah sengketa milik Inaq Sinom;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa milik Inaq Sinom yang mengerjakannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Inaq Sinom kerja di tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikerjakan oleh Muhinim dan Opik;
- Bahwa hubungan Amaq Muhinim dengan Inaq Misni adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang H.Asrul Aeni tidak ikut bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa Amaq Isnep pernah mengerjakan tanah sengketa;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 2 (dua) tahun tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Isnep;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa setelah Amaq Isnep, tanah sengketa digadai kepada Nawalim;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah sengketa atas nama Sinom;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa saksi pernah melihat Sinom bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa terakhir saksi melihat Sinom bekerja di tanah sengketa sewaktu masih menjadi wakil pekasih;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nawalim;
- Bahwa sekarang Amaq Nawalim sudah meniggal;
- Bahwa saksi pernah melihat Nawalim bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa lebih dulu sinom yang berkerja di tanah sengketa dengan Nawalim;
- Bahwa dasar Nawalim mengerjakan tanah sengketa beli gadai dari Amaq Isnep;
- Bahwa saksi tahu kalau Amaq Isnep jual gadai pada Nawalim karena di ceritakan oleh Amaq Isnep;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang di jual gadai oleh Amaq Isnep;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebagian tanah sengketa pernah di rampas oleh Nawalim;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Amaq Isnep menggadai sebagian tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa sudah di tebus oleh Amaq Isnep;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa Sinom dan Amaq Isnep sebelum digadai kepada Nawalim;
- Bahwa Amaq Misnep pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Amaq Misnep mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Inaq Murnim;
- Bahwa sebelum Amaq Isnep tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Murnim atau paman Amaq Isnep;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Amaq Murnim mengerjakan tanah sengketa;

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita kalau Salam menjual tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Taopik, Amaq Muhini dan H.Asrul Aeni ikut di gugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu karena satu kampung kalau Amaq Muhinim, Taopik dan H.Asrul ikut mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa surat yang dipakai bayar pajak menjadi surat-surat tanah sengketa;
- Bahwa saksi menjadi wakil pekasih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi menjadi pekasih selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi lupa kapan berhenti menjadi pekasih;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah sengketa Ketika sudah berhenti menjadi pekasih;
- Bahwa saksi berhenti menjadi pekasih sudah 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA No. 582/124 atas nama Loq Salam Lekong Pulutm selanjutnya diberi tanda T,1,2,3 dan 4-1 ;
2. Fotocopy SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH No.210. atas nama Nawalim. Dsn Batu Pandang Sapit, selanjutnya diberi tanda T,1,2,3 dan 4-2 ;
3. Fotocopy KETERANGAN TANAH No:07/IPEDA/SKT/Mtr/I/1980. atas nama LOQ SALAM. pipil Nomor : 582/124, selanjutnya diberi tanda T,1,2,3 dan 4 - 3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Sawah Nomor: 1/6/9/1975 tanggal, 23 Oktober 1975. Selanjutnya diberi tanda T,1,2,3 dan 4 - 4 ;
5. Fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMIDAN BANGUNAN TAHUN 1997 atas nama wajib pajak NAWALIM, selanjutnya diberi tanda T.1,2,3,dan 4 – 5;
6. Fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1998 atas nama wajib pajak NAWALIM, selanjutnya diberi tanda T.1,2,3,dan 4 – 6;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy TANDA TERIMA SMENTARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN atas nama L NAWALIM, selanjutnya diberi tanda T.1,2,3,dan 4 – 7;
8. Fotocopy SURAT TANDA TERIMA SETORAN tahun 1998 atas nama NAWALIM, selanjutnya diberitanda T.1,2,3,dan 4 – 8;
9. Fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAKBUMIDAN BANGUNAN TAHUN 2005 atas nama wajib pajak NAWALIM,selanjutnya diberi tanda T.1,2,3,dan 4 – 9;
- 10.Fotocopy Buku Leter C, SE. KEC. PRG. Baya III, SB LEKONG PULUT, No. 210, selanjutnya diberi tanda T.1,2,3,dan 4 – 10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali terhadap bukti surat T.1,2,3 dan 4 – 4yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat V sampai dengan Tergugat VII telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy PERNYATAAN JUAL BELI antara AMAQ MULYATI sebagai penjual dengan TAUFIK HIDAYAT sebagai pembeli. Reg. No. 595.3 / 19 / DMS / 2019. tanggal,16 Agustus 2019. selanjutnya diberitandaT,5,6,7 - 1 ;
2. Fotocopy PERNYATAAN JUAL BELI antara NURMA sebagai penjual dengan H.ASRUL AENI sebagai pembeli. Reg. No. 595.3 / 21 / DMS / 2019. tanggal,16 September 2019. selanjutnyadiberi tanda T,5,6,7 - 2 ;
3. Fotocopy PERNYATAAN JUAL BELI antara MURNIATI sebagai penjual dengan MILA RATNA SARI sebagai pembeli. Reg. No. 595.3 / 13 / DS.MK.SR/2016. tanggal,22 Desember 2016. selanjutnya diberi tanda T,5,6,7 - 3 ;
4. Fotocopy PERNYATAAN GADAI TEBUS antara H.MUHLIS sebagaipenggadai dengan INAQ MISNI sebagai penerma Gadai. Reg. No. 595.3 / 05 / DMS/2019. tanggal, 19 Agustus 2019. selanjutnya diberi tanda T,5,6,7 - 4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I sampai dengan Terugat IV mengajukan 5 (lima) orang saksi yakni 1. **H.Nasipudin alias Riati**, 2.**Ramisah als Amaq Andi**, 3. **H.Asrul Aeni**, 4. **Muhammad Baehaki** dan 5.**Jumahir als Amaq Haerani**,demikian pula Tergugat V sampai dengan Tergugat VII telah mengajukan saksi yang sama kecuali saksi ke-1 (**H.Nasipudin alias Riati**), yang mana masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 42Putusan Perdata Gugatan Nomor26/Pdt.G/2021/PN.Sel



Saksi 1: H.Nasipudin alias Riati;

- Bahwa masalah tanah sawah yang disengketakan;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di Subak Lekong Pulut,Dusun Lekong Pulut, dulu desa Perigi sekarang Desa Mekar Sari,Kecamatan Suela,kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sengketa ± 80 (delapan puluh) are;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa:
 - Sebelah Utara : tanah Papuq Ari.
 - Sebelah Selatan : tanah H.Rul.
 - Sebelah Timur : parit.
 - Sebelah barat : parit.
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikerjakan oleh H.Rohman dan H.Rul;
- Bahwa Haji Asrul Aeni nama lengkap H.Rul;
- Bahwa setahu saksi hanya 2 (dua) orang yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa sudah ada 5 (lima) tahun tanah sengketa dikerjakan oleh H.Rohman dan H.Asrul Aeni;
- Bahwa dasar jual beli H.Rohman dan H.Asrul Aeni mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan waktu jual belinya;
- Bahwa saksi tahu kalau pernah dilakukan jual beli karena H.Asrul Aeni yang cerita pada saksi dan arena saksi satu kampung dengan H.Asrul Aeni;
- Bahwa Tanah sengketa dibeli oleh H.Asrul Aeni pada Amaq Mul;
- Bahwa Amaq Mul sama dengan Amaq Mulyati alias H.Mul, satu orangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah sengketa waktu dibeli oleh H.Asrul Aeni;
- Bahwa sebelum tanah sengketa dikerjakan oleh H.Rohamn dan H.Asrul Aeni,tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Mulyati alias H.Mul;
- Bahwa sudah ± 10 (sepuluh) tahun Amaq Mulyati alias H.Mul mengerjakan tanah sengketa sebelum dijual kepada H.Rohman dan H.Asrul Aeni;
- Bahwa hubungan Amaq Mulyati alias H.Mul dan Loq Nawalim adalah keponakan Loq Nawalim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa dibeli oleh Amaq Mulyati alias H.Mul pada Amaq Tarep;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa dibeli oleh Amaq Mulyati alias H.Mul pada Amaq Tarep, saksi dapat cerita karena satu kampung;
- Bahwa sebelum dikerjakan Amaq Mulyati alias H.Mul, tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Nawalim;
- Bahwa dasar Amaq Nawalim mengerjakan tanah sengketa Amaq Nawalim dapat beli dari Amaq Tarep;
- Bahwa dasar Amaq Mulyati alias H.Mul mengerjakan tanah sengketa, Amaq Mulyati alias H.Mul dapat dari pamannya yaitu Amaq Nawalim;
- Bahwa Amaq Nawalim mulai mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1975;
- Bahwa Amaq Nawalim mengerjakan tanah sengketa sampai meninggal;
- Bahwa Amaq Nawalim meninggal ± 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Amaq Nawalim memperoleh tanah dapat beli dari Amaq Tarep;
- Bahwa sejak tahun 1975 Amaq Nawalim tidak pernah berhenti mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Salam, saksi pernah bertemu dengan Salam;
- Bahwa tanah sengketa yang dibeli oleh Amaq Nawalim;
- Bahwa sama Amaq Tarep dengan Salam satu orangnya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli antara amaq Tarep dengan Amaq Nawalim;
- Bahwa saksi melihat surat jual belinya di rumah Amaq Nawalim;
- Bahwa waktu saksi melihat surat jual belinya saksi bertiga dengan isteri Amaq Nawalim waktu melihat surat jual belinya;
- Bahwa Amaq Tarep tidak hadir waktu saksi melihat surat jual belinya;
- Bahwa saksi tidak melihat waktu Amaq Nawalim menyerahkan uang ;
- Bahwa saksi melihat Amaq Nawalim dan Amaq Tarep menandatangani surat jual beli;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harganya dijual oleh Salam kepada Amaq Nawalim;
- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu tanah sengketa diserahkan oleh Amaq Nawalim ke Amaq Mulyati alias H.Mul;
- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu Amaq Mulyati alias H.Mul melakukan jual beli dengan H.Asrul Aeni;
- Bahwa H.Muhlis dapat bagian dari Amaq Nawalim;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa yang menjadi bagian H.Muhlis, tanah sengketa yang dijual oleh H.Muhlis;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikerjakan oleh H.Rohman dan H.Asrul Aeni;
- Bahwa saksi kenal dengan Laq Nurma, sekarang Laq Nurma ikut mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa sekarang H.Asrul Aeni ikut mengerjakan tanah sengketa tetapi sudah digadai;
- Bahwa saksi kenal dengan H.Mul, H.Mul tidak ikut mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Mur alias Amaq Dian tidak ikut mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Opik alias Amaq Adi tidak ikut mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Muhinim ikut mengerjakan tanah sengketa sekarang dengan dasar terima gadai dari H.Asrul Aeni;
- Bahwa H.Asrul Aeni memperoleh tanah dengan cara beli dari Laq Nurma;
- Bahwa saksi tahu kalau H.Asrul Aeni beli dari Laq Nurma karena diceritakan oleh H.Asrul Aeni;
- Bahwa saksi kenal dengan Mila Ratnasari ;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Isnep als H.Imam Akbar;
- Bahwa Inaq Nuralep nama ibu Amaq Isnep als H.Imam Akbar;
- Bahwa sekarang Inaq Nuralep sudah meninggal, sudah lama Inaq Nuralep meninggal;
- Bahwa saksi kenal dengan Salam;
- Bahwa bersaudara Inaq Nuralep dengan Salam als Amaq Tarep;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Inaq Nuralep bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa pertama kali yang saksi lihat bekerja di tanah sengketa adalah Salam Als Amaq Tarep bersama Amaq Nawalim;
- Bahwa Amaq Mulyati alias H.Mul pernah menjual tanahnya kepada H.Rohman;
- Bahwa sejak masih muda saksi sering ke tanah sengketa;
- Bahwa sering saksi bertemu dengan Amaq Nuralep;
- Bahwa Tanah milik Salam als Amaq Tarep yang dijual oleh Amaq Nuralep kepada Amaq Nawalim;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Salam als Amaq Tarep bekerja ditanah sengketa;
- Bahwa sebelum dibeli oleh Amaq Nawalim tanah sengketa pernah ditawarkan pada saksi;
- Bawa Salam als Amaq Tarep yang menawarkan tanah sengketa pada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ceritanya kalau tanah sengketa pernah direbut saat dikerjakan oleh Nawalim;
- Bahwa Nawalim selama mengerjakan tanah sengketa aman-aman saja selama tanah sengketa dikerjakan Nawalim;
- Bahwa H.Rohman bukan anak dari H.Asrul Aeni;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Rohanah pernah menjadi keliang(Kadus);
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Andi pernah menjadi pekasih ;
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Wirasakti, pernah menjadi kepala desa Perigi;
- Bahwa H.Rul dengan H.Asrul Aeni satu orangnya;
- Bahwa Pak Senan nama kepala desa Mekar Sari sekarang;
- Bahwa Senan dengan Adnan satu orangnya;
- Bahwa saksi kenal dengan H.Mukhis, H.Mukhlis juga diberikan tanah oleh Amaq Nawalim;
- Bahwa tanah yang diberikan oleh Amaq Nawalim H.Mukhlis telah menjual bagiannya kepada H.Asrul Aeni;
- Bahwa Tanah bagian yang dijual oleh H.Mukhlis tanahnya sendiri, H.Mukhlis menjual tanahnya kepada H.Asrul Aeni;
- Bahwa Murniati memperoleh tanah dari Amaq Nawalim;
- Bahwa di tanah sengketa Nurma mendapat bagian ;
- Bahwa bersaudara Salam als Amaq Tarep dengan Inaq Nuralep;
- Bahwa nama ibu dari Amaq Isnep als H.Imam Akbar bernama Inaq Nuralep;
- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu tanah sengketa dijual oleh Nawalim kepada Salam als Amaq Tarep;
- Bahwa H.Mukhlis pernah menggadaikan tanahnya sebelum dijual tanahnya ;
- Bahwa H.Mul mengerjakan tanah sengketa + 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Nawalim mulai mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1975;
- Bahwa Lalu Wirasakti pernah membuat surat jual beli di kantor desa Perigi dibuatkan surat jual beli;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa letaknya dibatasi sungai letak tanah sengketa dengan tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Tarep bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah beli gadai pada tahun 1960;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun saksi bekerja di tanah sengketa, saksi beli gadai dengan 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa tanah sengketa ditebus oleh Amaq Tarep dengan menggunakan sapi;
- Bahwa Tanah sengketa letaknya tidak dipinggir jalan namun agak dalam;
- Bahwa dari dulu saksi tahu kalau Amaq Tarep bersaudara dengan Inaq Nuralep;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 2: Ramisah als Amaq Andi;

- Bahwa Tanah sawah yang diperkarakan, letak tanah sengketa terletak Subak Bangket Dalem, Dusun Lekong Pulut, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Luas tanah sengketa ± 80 (delapan puluh) are;
- Bahwa Tanah sengketa berasal dari Salam als Amaq Tarep;
- Bahwa ada saudara perempuan Salam als Amaq Tarep yaitu Sinom;
- Bahwa Salam als Amaq Tarep pernah menjual tanah kepada Nawalim;
- Bahwa saksi menjadi pekasih sejak tahun 1975;
- Bahwa Amaq Rohanan nama keliang Tumpang Sari tahun 1975;
- Bahwa Amaq Misjep nama jerowarah Tmpang Sari pada tahun 1975;
- Bahwa saksi sudah menjadi pekasih waktu Salam als Amaq Tarep menjual tanahnya ;
- Bahwa nama kepala desa waktu Salam als Amaq Tarep menjual tanah Lalu Wirasakti ;
- Bahwa saksi yang namanya Amaq Andi;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi waktu Salam als Amaq Tarep menjual tanah ;
- Bahwa harga jual belinya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa batas tanah yang jual oleh Salam als Amaq Tarep adalah
 - Sebelah Utara : parit,tanah Jaliludin.
 - Sebelah Selatan : tanah H.Rul.
 - Sebelah Timur : parit. kebun Amaq Tanom.
- Bahwa Tanah yang dijual oleh Salam als Amaq Tarep langsung dikerjakan oleh La Nurma;
- Bahwa La Nurma adalah isteri Nawalim, Nawalim sempat mengerjakan tanah yang dibeli waktu masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dan Sinom adalah saudara Salam als Amaq Tarep;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat cap jempol Sinom pada surat jual beli ;
- Bahwa ada tanah saksi didekat tanah sengketa;
- Bahwa setiap hari saksi lewat didekat tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1975 saksi masih menjadi pekasih;
- Bahwa Tugas pekasih adalah membagi air pada petani;
- Bahwa letak tanah sengketa dalam wilayah kerja saksi;
- Bahwa Kadus yang meminta saksi menjadi saksi waktu Salam als Amaq Tarep melakukan jual beli dengan Nawalim ;
- Bahwa beda Kadus dengan Keliang;
- Bahwa saksi sudah jadi pekasih sebelum Salam als Amaq Tarep menjual tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengerjakan tanah sengketa sebelum Salam als Amaq Tarep;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Isnep als H.Imam Akbar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Isnep als H.Imam Akbar bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Laq Sinom, saksi tidak pernah melihat Laq Sinom bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Amaq Isnep als H.Imam Akbar jual gadai tanah pada Nawalim;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat gadai tanah;
- Bahwa tidak pernah ada keributan di tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Salam als Amaq Tarep;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Salam als Amaq Tarep bekerja di tanah sengketa;

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melihat Nawalim yang kerja di tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu Salam als Amaq Tarep melakukan jual beli dengan Nawalim ;
- Bahwa Sinom mempunyai anak;
- Bahwa Salam als Amaq Tarep mempunyai anak, saksi tidak tahu nama anaknya Salam als Amaq Tarep dan saksi tidak tahu jumlah anak Salam als Amaq Tarep;
- Bahwa waktu saksi jadi pekasih, Nawalim yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa sebelum jadi pekasih Nawalim yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi sudah jadi pekasih waktu jual beli;
- Bahwa Salam als Amaq Tarep tidak pernah bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa tidak hadir Salam als Amaq Tarep dan Nawalim waktu saksi tandatangan surat jual beli;
- Bahwa di kantor desa saksi tandatangani surat jual belinya;
- Bahwa di kantor desa saksi hanya bertemu dengan Nawalim dan kadus;
- Bahwa saksi tidak melihat Salam als Amaq Tarep di kantor desa;
- Bahwa menurut saksi, tanah sengketa adalah milik Salam als Amaq Tarep;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Salam als Amaq Tarep dan Nawalim sudah melakukan jual beli dari surat jual belinya;
- Bahwa setelah jual beli baru tanah sengketa dikerjakan oleh Nawalim;
- Bahwa saksi masih jadi pekasih pada tahun 1980;
- Bahwa saksi tidak melihat kepala desa tandatangan pada surat jual beli ;
- Bahwa pada surat jual beli sudah ada tandatangan kepala desa baru saksi tandatangan;
- Bahwa saksi tidak melihat Amaq Isnep als H. Imam Akbar tandatangan;
- Bahwa saksi tidak melihat Inaq Inggit menandatangani surat jual beli;
- Bahwa Kadus yang membawakan saksi surat jual belinya;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi jual beli sejak dibawakan surat jual beli oleh kadus;
- Bahwa saksi sering ke tanah sengketa sebelum dijual, saksi tahu luas tanah yang dijual;
- Bahwa saksi tidak pernah tanyakan pada Salam als Amaq Tarep tentang tanah yang dijual ;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa ParaTergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 3: H. ASRUL AINI;

- BahwaTanah sengketa terletak Subak Bangket Dalem, Dusun Lekong Pulut, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Luas tanah sengketa ± 70 (tujuh puluh) are.;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa.
 - Sebelah Utara : parit.
 - Sebelah Selatan : parit,sawah milik saksi.
 - Sebelah Timur : parit,jalan.
 - Sebelah Barat : parit.
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikerjakan oleh Taupik,Nila Ratna Sari, Amaq Muhinim dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dapat beli dari La Nurma;
- Bahwa saksi beli dari La Nurma ± 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa luas tanah yang saksi beli dari La Nurma seluas 19,5 (Sembilan belas koma lima) are.;
- Bahwa Tanah sawah yang saksi beli;
- Bahwa saksi melakukan jual beli dengan La Nurma di kantor desa;
- Bahwa di kantor desa saksi serahkan uang pembayarannya;
- Bahwa dibuatkan surat jual beli, hadir pada saat jual beli adalah Kepala desa, Kadus, Pekasih, penjual dan saksi sendiri;
- Bahwa waktu saksi melakukan jual beli Adnan sebagai Kepala Desa,Riahmad sebagai Kadus dan saksi sendiri sebagai Pekasih;
- Bahwa saksi tandatangan pada surat jual belinya;
- Bahwa La Nurma juga ikut tandatangan, La Nurma bercap jempol;
- Bahwa setelah dilakukan jual beli, saksi sendiri yang langsung menguasainya;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi beli:
 - Sebelah Utara : tanah H.Mul.
 - Sebelah Selatan : tanah saksi sendiri.
 - Sebelah Timur : pecahannya.
 - Sebelah Barat : parit.
- Bahwa termasuk tanah sengketa yang saksi beli pada La Nurma ;

Halaman 29 dari 42Putusan Perdata Gugatan Nomor26/Pdt.G/2021/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang saksi beli posisinya di tengah ;
- Bahwa saksi yang menguasai sebagian dari tanah yang saksi beli, sebagiannya lagi dikuasai oleh Amaq Muhinim dan Mila Ratnasari ;
- Bahwa Mila Ratnasari menguasai seluas \pm 18 (delapan belas) are.;
- Bahwa Mila Ratnasari dapat beli dari Murniati als Inaq Dian ;
- Bahwa saksi tahu sendiri kalau Mila Ratnasari dapat beli dari Murniati als Inaq Dian ;
- Bahwa saksi menjadi saksi pada waktu dilakukan jual beli ;
- Bahwa harga tanah yang dibeli oleh Mila Ratnasari harganya Rp.70.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa seluas \pm 18 (delapan belas) are yang dibeli oleh Mila Ratnasari ;
- Bahwa Mila Ratnasari menyerahkan uang di kantor desalangsung dibuatkan surat jual beli ;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung waktu penyerahan uang ;
- Bahwa antara saksi dengan Mila Ratnasari, Mila Ratnasari yang dulu membeli sebagian dari tanah sengketa ;
- Bahwa selain saksi ada kepala desa, kadus dan pekasih yang menjadi saksi; bahwa Taopik Hidayat menguasai di sebeah utara ;
- Bahwa Taufik Hidayat dapat beli dari H.Mul ;
- Bahwa yang pertama membeli tanah Mila Ratnasari kedua H.Mul dan ketiga Taufik Hidayat baru saksi yang terakhir beli ;
- Bahwa Taufik Hidayat beli seluas 33 (tiga puluh tiga) are. ;
- Bahwa saksi ikut menjadi saksi sehingga tahu luas yang dibeli oleh Taopik Hidayat ;
- Bahwa Taopik Hidayat beli dengan harga Rp165.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Transaksi dilakuan di kantor desa, dibuatkan surat jual ;
- Bahwa H.Mul dapat tanah dari pamannya Nawalim ;
- Bahwa La Nurma dapat dari suaminya Nawalim ;
- Bahwa Murniati dapat tanah dari Nawalim ;
- Bahwa sebelum dijual, tanah sengketa dikuasai Nawalim sebelum dijual ;
- Bahwa Nawalim dapat beli dari Salam als Amaq Tarep ;
- Bahwa saksi tahu kalau Nawalim beli dari Salam als Amaq Tarep dari suratnya ;
- Bahwa sebelum beli tanah sengketa saksi ditunjukkan surat jual-beli antara Salam als Amaq Tarep dengan Nawalim ;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Nawalim, Nawalim tidak mempunyai anak;
- Bahwa Salam als Amaq Tarep mempunyai anak yaitu :1.Amaq Sinasim. 2. Amaq Saeful dan 3.Inaq Keda;
- Bahwa saksi mempunyai tanah dekat tanah sengketa;
- Bahwa saksi mempunyai tanah dekat tanah sengketa sejak tahun 1975;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Salam bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sinom;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Isnep;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Isnep bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa tidak pernah ada keributan di tanah sengketa;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan selama dikerjakan para tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah sengketa (saksi membenarkan bukti surat T.1,2,3 dan 4-4 yang ditunjukkan);
- Bahwa Inaq Misni ikut mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi ditunjukkan surat jual belinya sebelum saksi bayar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 4: Muhammad Baehaki;

- Bahwa masalah tanah sawah yang disengketakan, saksi tidak tahu letak tanah sengketa, saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi sebagai sedahan;
- Bahwa tugas sedahan adalah menagih pajak dan control wajib pajak;
- Bahwa saksi menyimpan buku leter c selombok Timur dan sebagian buku leter B.;
- Bahwa dulu buku leter c bisa jadi bukti hak milik;
- Bahwa buku ini sesuai dengan aslinya (ditunjukkan bukti surat T.1,2,3,4-10);
- Bahwa Tanah sengketa atas nama Loq Salam;
- Bahwa Nomor 582 pipil tanah atas nama Loq Salam;
- Bahwa luas tanah atas nama Loq Salam 35 (tiga puluh lima) are.;
- Bahwa pada buku saksi tidak ada tanah atas nama Loq Sinom;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh orang dan mencari atas nama Loq Sinom tetapi dalam buku saksi tidak ada atas nama Loq Sinom;
- Bahwa luas bisa berubah misalnya dari tanah kebun ketanah sawah ketika dilakukan foto udara pada tahun 1990 dan setelah terbit SPPT luasnya berubah karena letaknya di pinggir sungai sehingga tanah rapim yang merubah luasnya;
- Bahwa kalau masyarakat melakukan jual beli tanah di desa, disarankan untuk melapor ke kantor pajak setempat;
- Bahwa Tanah atas nama Loq Salam tidak pernah berubah ke atas nama Loq Sinom;
- Bahwa kalau ada jual beli sekarang akan dicatat dalam buku DHWP;
- Bahwa buku leter C yang saksi simpan saksi terima dari orang tua, karena orang saksi pernah menjadi sedahan;
- Bahwa sekarang saksi bertugas di Kecamatan Pringgasele, saksi berkantor di Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa untuk menjadi saksi dalam perkara sekarang ini secara pribadi saksi diminta menjadi saksi, bukan tugas dari kantor;
- Bahwa tidak ada surat tugas dari kantor saksi untuk menjadi saksi;
- **Bahwa buku leter c yang saksi pegang merupakan dokumen negara;**
- **Bahwa saksi tidak kembalikan ke Negara karena tidak pernah diminta;**
- Bahwa Buku leter c ini saksi terima dari orang tua;
- Bahwa saksi menyimpan buku leter c sejak klasiran tahun 1940 sampai klasiran tahun 1950;
- Bahwa saksi menjadi sedahan sejak tahun 1999;
- Bahwa masyarakat datang ke kantor camat kalau melakukan jual beli;
- Bahwa pada pipil bisa berubah luasnya kalau tempatnya di pinggir sungai/tanah rapim;
- **Bahwa Buku yang saksi simpan milik sedahan, Buku yang saksi simpan sekarang sudah tidak berlaku dan diganti dengan buku DHWP dan DKWP;**
- Bahwa sedahan memetik isi buku DHWP dan DKWP mengambil dari buku C I.;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 5 : Jumahir als Amaq Haerani;

- Bahwa masalah tanah sawah yang disengketakan;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di Lekong Pulut, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa :

Sebelah Utara	: parit.
Sebelah Selatan	: parit.
Sebelah Timur	: parit dan jalan.
Sebelah Barat	: parit/sawah H.Asrul.
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikerjakan oleh 1.Taopik. 2.Laq Mila. 3.Inaq Misni. dan 4. H.Asrul;
- Bahwa Taufik memperoleh tanah dapat beli dari Mul;
- Bahwa Laq Mila memperoleh tanah dapat beli dari Mur dan H.Muhlis;
- Bahwa Inaq Misni memperoleh tanah, Inaq Misni terima gadai dari H.Muhlis;
- Bahwa H.Asrul memperoleh tanah dapat beli dari Nurma;
- Bahwa Mur dan H.Muhlis memperoleh tanah dapat beli dari Nawalim;
- Bahwa Nawalim memperoleh tanah dapat beli dari Salam als Amaq Tarep;
- Bahwa Nurma nama isteri Nawalim;
- Bahwa Nurma dapat tanah dari suaminya yang bernama Nawalim;
- Bahwa saksi tahu kalau Nurma dapat tanah dari suaminya karena dari kecil saksi tinggal di Lekong Pulut;
- Bahwa setelah dewasa, saksi melihat Loq Salam bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa setelah Loq Salam, Papuq Murnim bekerja di tanah sengketa karena beli gadai dari Loq Salam;
- Bahwa tanah sengketa sudah ditebus oleh Loq Salam, Loq Salam menebus tanah sengketa dari Papuq Murnim;
- Bahwa setelah ditebus oleh Loq Salam, tanah sengketa dijual pada Nawalim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Loq Salam mempunyai saudara namanya Sinom, Sinom tidak pernah bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa ada anaknya Sinom, Amaq Ismi nama anaknya Sinom;
- Bahwa H.Imam Akbar tidak pernah bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan selama tanah sengketa dijual dan digadai, sekarang ini baru ada yang keberatan;
- Bahwa jauh jarak tempat tinggal saksi dengan letak tanah sengketa;
- Bahwa tanaman yang biasa ditanam di tanah sengketa adalah padi, tembakau, tomat, dan cabe, orang yang menanam mengambil hasilnya;
- Bahwa H.Imam Akbar tidak pernah mengambil hasilnya;
- Bahwa setiap hari saksi lewat di tanah sengketa dan saksi sering bekerja di tanah sengketa untuk mengambil tembakau;
- Bahwa saksi sering saksi bertemu dengan Salam di tanah sengketa, saksi lihat sendiri Salam kerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah kerja di tanah sengketa kalau musim panen padi;
- Bahwa Salam yang menyuruh saksi kerja di tanah sengketa, saksi diupah waktu kerja di tanah sengketa, saksi diupah oleh Salam dan Salam yang mengambil hasilnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan selama Nawalim bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau Nawalim merampas tanah Sinom;
- Bahwa Salam yang menebus tanah sengketa, Salam yang menguasai tanah sengketa setelah ditebus;
- Bahwa saksi tahu dari H.Rul kalau Salam beli tanah pada Nawalim;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual belinya, saksi tidak hadir waktu dilakukan jual beli dan saksi diceritakan oleh H.Rul harganya;
- Bahwa saksi diceritakan oleh H.Rul jual belinya pada jaman PKI, pada jaman PKI saksi belum menikah;
- Bahwa hanya kepada Papuq Murnim Salam menggadai tanah sengketa, saksi tidak tahu nilai gadainya, karena Salam gadai dengan sapi;
- Bahwa Salam yang menebus tanah pada Papuq Murnim, setelah ditebus tanah sengketa digadai lagi ke Nawalim;
- Bahwa saksi sudah menikah waktu Salam gadai ke Nawalim, saksi tidak tahu nilai gadainya, digadai dengan sejumlah uang;

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah H.Rul saksi melihat uang tetapi tidak tahu jumlahnya;
 - Bahwa yang hadir di rumah H.Rul, Nawalim, H.Rul dan saksi sendiri hadir pada saat itu;
 - Bahwa saksi tidak melihat Salam di rumah H.Rul;
 - Bahwa Salam sudah meninggal waktu saksi melihat uang di rumah H.Rul;
 - Bahwa Salam meninggal setelah gadai tanah pada Nawalim;
 - Bahwa setelah Salam meninggal, saksi tidak pernah mendengar cerita kalau tanah sengketa mau ditebus;
 - Bahwa saksi melihat Salam bekerja di tanah sengketa sebanyak 3(tiga) kali;
 - Bahwa saksi hanya tahu kalau Salam gadai tanah pada Papuq Murnim, Salam pernah gadai tanah ke Nawalim;
 - Bahwa saksi lupa lamanya Nawalim mengerjakan tanah baru meninggal;
 - Bahwa Nawalim bersama H.Rul waktu Salam gadai tanah sengketa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian selesai, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah pula mengajukan kesimpulannya pada tanggal 25 Agustus 2021, sedangkan Kuasa Tergugat V sampai dengan Tergugat VII tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tetap pada Jawaban serta Repliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara inidianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat yang menguasai Tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi dari pihak Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas Materi Gugatan Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa batas-batas obyek sengketa yang disebut oleh para penggugat dalam surat gugatannya kabur / tidak jelas.
- Bahwa gugatan para penggugat kekurangan pihak (plurium litis consortium), karena selain **Haji AsrulAeni** sebagai pihak pembeli masih ada pihak lain bernama **Mila Ratna Sari** yang membeli sebagian dari luas obyek sengketa dari pihak penjual atas nama **Nurma** (tergugat 1), akan tetapi kedua orang dimaksud tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
- Bahwa gugatan para penggugat juga error in persona. Para penggugat telah keliru menarik / melibatkan **Amaq Muhinim** sebagai pihak tergugat 7 dalam perkara a quo, Amaq Muhinim (tergugat 7) tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa, karena sebagai pihak dalam transaksi gadai atas sebagian luas obyek sengketa adalah alm. Haji Mukhlis (suami tergugat 3) dengan **Inaq Misni** (isteri tergugat 7).

Menimbang, bahwa atas Materi Gugatan Penggugat, Tergugat V sampai dengan Tergugat VII telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat telah terjadi error in persona atau ketidak lengkapan subyek hukum baik ketidak lengkapan yang ditarik sebagai para Penggugat yaitu keturunan dari LOQ SALAM Alias AMAQ TAREP (LOQ SALAM Alias AMAQ TAREP Anak dari AMAQ SINOM/sauadara laki-laki LAQ SINOM/Paman para Penggugat) dan tidak lengkap yang dijadikan sebagai pihak Tergugat (Plurium Litis Consortium) yaitu atas nama : H. ASRUL AENI dan MILA RATNA SARI sebagai pembeli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INAQ MISNI sebagai pembeli gadai serta kesalahan subyek hukum/ yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat (Gemis Aanhoedanighejd) atas nama T.6 tertulis dalam gugatan atas nama ROHMAN yang benar ABDURRAHMAN dan T.7 tertulis dalam gugatan atas nama MUHINIM yang benar MUHAMIN tidak memiliki hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini;

- Bahwa gugatan para Penggugat obcuur libel yaitu mengenai batas - batas obyek sengketa tidak jelas/kabur ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun dalil eksepsi Para Tergugat yang mengatakan kurang pihak karena tidak melibatkan Haji Asrul Aeni, Mila Rana Sari dan Inak Misni adalah tidak benar, karena Haji Asrul Aeni adalah hanya sebagai perantara (makelar) saja dalam transaksi jual beli dan transaksi gadai antara para tergugat, sehingga tidak mungkin dilibatkan, sedangkan Mila Ratna Sari dan Inak Misni adalah hanya pengalihan isu saja dari Para Tergugat karena faktanya yang menguasai dan mengolah sebagian tanah obyek sengketa adalah Tergugat 7 yang merupakan suami dari Inak Misni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majeis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dari Para Tergugat, diantaranya yaitu tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*inadmissible*). Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) ;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung Error In Persona;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk dari Error In Persona ini adalah cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak terjadi apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dalam arti masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa batas-batas tanah obyek sengketa :

menurut Kuasa para Penggugat :

- Tanah sengketa dulu terletak di Dusun Lekong Pulut, Desa Perigi, Kecamatan Pringgabaya, sekarang Dusun Lekong Pulut Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
- Luas tanah sengketa ± 95 are (Sembilan puluh lima are) atau 9.500 M² (Sembilan ribu lima ratus meter persegi);
- Batas - batas tanah sengketa :
Sebelah Utara : tanah Jaliludin.
Sebelah Selatan : tanah H.Asrul Aeni
Sebelah Timur : parit / jalan.
Sebelah Barat : parit.
Dan sekarang tanah sengketa dikuasi oleh Tergugat 1.H.Mul.2.Nurma.

menurut Kuasa Tergugat I, II, III dan IV :

- Tanah sengketa dulu terletak di Dusun Lekong Pulut, Desa Perigi, Kecamatan Pringgabaya, sekarang Dusun Lekong Pulut Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
- Luas tanah sengketa ± 82 are. (delapan puluh dua are);
- Batas - batas tanah sengketa :
Sebelah Utara : tanah Jaliludin.
Sebelah Selatan : tanah H.Asrul.
Sebelah Timur : parit.
Sebelah Barat : parit.
Dan sekarang tanah sengketa dikuasi oleh Tergugat 1.Taufik.2.Mila.
3.H.Asrul.

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Kuasa Tergugat V, VI dan VII:

- Tanah sengketa dulu terletak di Dusun Lekong Pulut, Desa Perigi, Kecamatan Pringgabaya, sekarang Dusun Lekong Pulut Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
- Luas tanah sengketa \pm 82 are. (delapan puluh dua are);
- Batas - batas tanah sengketa :
Sebelah Utara : parit, tanah Jaliludin.
Sebelah Selatan : tanah Inaq Sohri, H.Asrul.
Sebelah Timur : parit.
Sebelah Barat : parit, tanah H.Irul
Dan sekarang tanah sengketa dikuasi oleh 1.H.Asrul. 2.Mila. 3.Taufik Hidayat. dan 4.Inaq Misni.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di Persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dikaitkan dengan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan pihak Tergugat yakni saksi **Jumahir als Amaq Haeranim** menerangkan pada pokoknya bahwa sekarang tanah sengketa dikerjakan oleh 1.Taufik. 2.Laq Mila. 3.Inaq Misni. dan 4. H.Asrul, dimana H.Asrul memperoleh tanah dapat beli dari Nurma, Taufik memperoleh tanah dapat beli dari Mul, Laq Mila memperoleh tanah dapat beli dari Mur dan H.Muhlis, dan Inaq Misni memperoleh tanah terima gadai dari H.Muhlis, hal ini bersesuaian dengan bukti surat bertanda T.5,6,7 -1 berupa surat pernyataan jual beli antara Amaq Mulyati dengan Taufik Hudayat, bukti T.5,6,7-2 berupa surat pernyataan jual beli antara Nurma dengan H. Asrul Aeni, bukti T.5,6,7-3 berupa surat pernyataan jual beli antara Murniati dengan Mila Ranasari dan bukti T.5,6,7-4 berupa surat pernyataan gadai tebus antara H. Muhlis dengan Inaq Misni;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas bertalian dengan keterangan saksi **H.Nasipudin alias Riaty** yang menerangkan bahwa sekarang tanah sengketa dikerjakan oleh H.Rohman dan H.Rul dengan dasar jual beli H.Rohman dan H.Rul mengerjakan tanah sengketa, selanjutnya diperkuat pula dengan keterangan saksi **H.Asrul Aeni** yang menerangkan pada pokoknya bahwa sekarang tanah sengketa dikerjakan oleh Taufik, Mila Ratna Sari, Amaq Muhinim dan saksi sendiri, dimana tanah sengketa yang saksi beli pada La

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurma masuk jadi tanah sengketa dan saksi beli tanah dari La Nurma ± 3 (tiga) tahun yang lalu (vide bukti T.5,6,7-2);

Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat dalam gugatannya didalilkan pada pokoknya penguasaan dan / atau penempatan Tanah Obyek Sengketa oleh Para Tergugat atas tidak mau ditebus Gadai dan atas dasar pembelian pada orang yang bukan pemilik yang sah yaitu para penggugat dan tidak mau mengembalikan kepada para penggugat untuk ditebus adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, hal iniperlu pembuktian lebih lanjut, akan tetapi dengan tidak ditariknya H. Asrul Aeni, Mila Ratna Sari dan Inaq Misnisebagai Pihak dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yaitu cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak, (Vide : Putusan MARI nomor **938 K/Sip/1971** tertanggal 4 Oktober 1972, dan Putusan MARI nomor 1078 K/sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, serta putusan MARI nomor 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat Formil sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dinyatakan berada pada pihak yang kalah, sehingga Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 136 HIR/162 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001 dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.617.500,00 (Tiga juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021 oleh Kami **H. M. Nur Salam, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syamsuddin Munawir, S.H.** dan **Abdi Rahmansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 08 September 2021**, oleh Majelis yang sama dibantu oleh **Mukhtar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tanpa dihadiri Kuasa Tergugat V sampai dengan Tergugat VII.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuddin Munawir, S.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Sel



Mukhtar, S.H.

Perincian Biaya ;

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK/proses	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 2.602.500,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 800.000,00
- PNBP Relas Panggilan	: Rp. 90.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp.,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Total	: Rp. 3.617.500,00

(Tiga juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)